




PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh:

Nursita Binti Nurdin, Nomor Induk Kependudukan 1171015212750004, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 12 Desember 1975, umur 48 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan Diploma III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Abu Syeh Saman, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Rasminta Sembiring, S.H.; Hendrawan Sofyan, S.H., M.H.; dan Wahyuna, S.H., CPCLE. Advokat pada Kantor Hukum "RASMINTA SEMBIRING & REKAN, beralamat di Jalan Tgk. Syech Mudawali No. 23 D, Banda Aceh, e-mail: rasmintaadvokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2024, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak dengan surat permohonannya tanggal 14 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 16 Mei 2024, berdasarkan dalil-dalil setelah dibacakan dan diperbaiki kembali di persidangan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Mahfud Bin Johan KD awalnya adalah suami isteri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Juli 1999 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 115/07/VII/1999, tanggal 5 Juli 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Alifa Machfirah, dilahirkan di Banda Aceh pada tanggal 1 Maret 2003;
2. Bahwa akan tetapi rumah tangga Pemohon dengan Mahfud Bin Johan KD tidak berlangsung lama, hal mana berdasarkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Mahfud Bin Johan KD, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Putusan Nomor 189/Pdt.G/2004/MSy-Bna, tanggal 6 Desember 2005 memutuskan perkawinan Mahfud Bin Johan KD dengan Pemohon dan resmi bercerai sejak tanggal 6 Desember 2005 berdasarkan Akta Cerai Nomor 86/AC/2005/MSy-BNA;
3. Bahwa sejak terjadinya perceraian tersebut Pemohon tetap menjanda, sedangkan Mahfud Bin Johan KD pada tahun 2009 telah berumah tangga lagi dengan perempuan lain dan telah pula dikaruniai seorang anak perempuan;
4. Bahwa setelah bercerai hubungan Pemohon dengan Mahfud Bin Johan KD justru membaik, ketika masih dalam masa iddah Mahfud Bin Johan KD berulang kali memohon untuk rujuk, namun Pemohon menolaknya. Bahkan setelah Mahfud Bin Johan KD menikah dengan perempuan lain masih terus menerus membujuk dan memohon kepada Pemohon untuk kembali dan menikah ulang dengan alasan demi kebaikan anak, namun saat itu Pemohon tetap menolaknya;
5. Bahwa akan tetapi melihat kegigihan Mahfud Bin Johan KD yang terus menerus membujuk dan memohon menikah ulang dan atas permintaan anak Pemohon, terlebih-lebih mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan anak yang bagaimanapun menginginkan kedua orang tuanya bersatu, maka Pemohon menerima permohonan Mahfud Bin Johan KD membangun rumah tangga kembali dengan Pemohon, sehingga pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 Pemohon dan Mahfud Bin Johan KD

Hal. 2 dari 15 hal. penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah kembali secara syar'i yang tidak tercatat di Negara, disebabkan untuk menikah lagi Mahfud Bin Johan KD tidak ada izin poligami dari pengadilan/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa meskipun perkawinan Pemohon dengan Mahfud Bin Johan KD tidak tercatat di Negara namun perkawinan tersebut sah sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena dilakukan menurut hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon suami dan calon isteri yang beragama Islam, ada wali nikah yang menikahkan, pernikahan dihadiri 3 (tiga) orang laki-laki dari 2 (dua) orang yang disyaratkan sebagai saksi, terjadi akad nikah berupa pengucapan ijab dan kabul, serta adanya mahar pernikahan berupa emas murni sebanyak 16 (enam belas) mayam;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Mahfud Bin Johan KD telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dari perkawinan ini telah lahir pula seorang anak perempuan yang diberi nama Kayyisa Ghina Malika, dilahirkan di Banda Aceh pada tanggal 29 Desember 2014. Terhadap anak ini Mahfud Bin Johan KD sangat menyayangnya dan memperlakukan Kayyisa Ghina Malika sama dengan dua anaknya yang lain tanpa sedikitpun membedakannya;
8. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024 yang lalu Mahfud Bin Johan KD telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 1171-KM-19042024-0003, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada tanggal 19 April 2024 dan dikebumikan di pekuburan keluarga di Banda Aceh;
9. Bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum Mahfud Bin Johan KD adalah sah secara agama Islam namun tidak sah secara yuridis, sehingga anak yang bernama Kayyisa Ghina Malika dianggap anak yang lahir di

Hal. 3 dari 15 hal. penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar perkawinan karenanya hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya ic. Pemohon dan keluarga Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*";

10. Bahwa tidaklah tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dan hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena telah menghilangkan hubungan perdata dan hubungan nasab dengan laki-laki yang mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
11. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 dalam amarnya menyebutkan bahwa: Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat-alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";
12. Bahwa oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut anak Pemohon dan almarhum Mahfud Bin Johan KD yang bernama Kayyisa Ghina Malika yang secara yuridis dianggap anak yang lahir di luar perkawinan, juga mempunyai hubungan perdata dan nasab

Hal. 4 dari 15 hal. penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan almarhum Mahfud Bin Johan KD sebagai ayahnya dan dengan keluarga ayahnya, terlebih-lebih semasa hidupnya almarhum Mahfud Bin Johan KD juga tidak pernah mengingkari Kayyisa Ghina Malika sebagai anaknya;

13. Bahwa tujuan diajukannya permohonan asal usul anak ini adalah agar terpenuhinya hak-hak anak Pemohon dengan almarhum Mahfud Bin Johan KD yang dilahirkan di luar perkawinan secara yuridis untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum, termasuk untuk keperluan penerbitan surat-surat administrasi terkait anak tersebut yang berhubungan dengan kedua orang tuanya, seperti akta kelahiran dan lain sebagainya;
14. Bahwa Pasal 28 b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*. Oleh karena pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya;
15. Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam permohonan ini, baik bukti-bukti surat, bukti saksi dan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka anak perempuan yang bernama Kayyisa Ghina Malika, lahir di Banda Aceh pada tanggal 29 Desember 2014 adalah anak kandung dari almarhum Mahfud Bin Johan KD dan Pemohon Nursita Binti Nurdin, serta mempunyai hubungan perdata dan nasab dengan almarhum Mahfud Bin Johan KD sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya;
16. Bahwa untuk mendukung dan menguatkan permohonan ini, maka Pemohon akan mengajukan alat-alat bukti di persidangan nantinya, serta Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Maka berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 5 dari 15 hal. penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak perempuan yang bernama Kayyisa Ghina Malika, lahir di Banda Aceh pada tanggal 29 Desember 2014 adalah anak kandung dari almarhum Mahfud Bin Johan KD dan Pemohon Nursita Binti Nurdin;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon/Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Kuasanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon/Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Mahfud Johan KD yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopy Akta kelahiran atas nama Alifa Machfirah (anak pernikahan pertama antara Pemohon dengan Mahfud bin Johan KD) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Foto Copy Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 189/Pdt.G/2004/MSy-BNA (putusan cerai antara Pemohon dengan Mahfud Bin Johan KD), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Foto Copy Akta Cerai Nomor 86/AC/2005/MSY-BNA, Pemohon dengan Mahfud Bin Johan KD), yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;

Hal. 6 dari 15 hal. penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;
7. Print out foto momen kebersamaan Mahfud Bin Johan KD bersama anaknya, bermeterai secukupnya dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopy akta kematian Mahfud Bin Johan KD yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua majelis diberi tanda bukti P.8;
9. Print out foto meninggalnya Mahfud Bin Johan KD, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.9;

Bahwa Pemohon/Kuasanya juga telah menghadirkan 3 (Tiga) orang saksi masing-masing bernama :

1. Syamsuar Bin Hasan, tempat tanggal lahir Sigli 01 Maret 1965, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Keponakan saksi;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Mahfud Bin Johan KD yang pertama tahun 1999 yang kemudian bercerai pada tanggal 6 Desember 2005, lalu pada tahun 2014 Pemohon kembali menikah dengan Mahfud Bin Johan KD secara siri, saksi nikah adalah abang Adek (anak dari abang ayah Pemohon) karena ayah Pemohon, kakek dan abang-abang dari ayah Pemohon semuanya telah meninggal dunia, ada saksi nikah 2 orang (salah satu saksi, satu lagi tidak ingat namanya) dan ada mahar 16 Mayam;
 - Bahwa saksi yakin mereka sah menikah dan kini mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan dari hasil perkawinan yang kedua kali;
 - Bahwa kini Mahfud Bin Johan KD telah meninggal dunia, karena sakit;

Hal. 7 dari 15 hal. penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Mahfud Bin Johan KD tidak pernah melakukan pengingkaran terhadap anaknya yang bernama Kayyisa Ghina Malika dan selalu menyamakan dengan anak-anaknya yang lain;
- 2. Irawati Binti Asnawi, tempat tanggal lahir Lamtanjong 15 September 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Gampong Lamtanjong, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon , karena saksi teman dari Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan Mahfud Bin Johan KD yang kedua kalinya sekitar tahun 2014;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Mahfud Bin Johan KD yang pertama tahun 1999 yang kemudian bercerai lalu menikah lagi pada tahun 2014 dengan Mahfud Bin Johan KD secara siri, saksi nikah adalah abang Adek (anak dari abang ayah Pemohon) karena ayah Pemohon, kakek dan abang-abang dari ayah Pemohon semuanya telah meninggal dunia, ada saksi nikah 2 orang (tidak ingat namanya) dan ada mahar berupa emas;
 - Bahwa saksi yakin mereka sah menikah dan kini mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan dari hasil perkawinan yang kedua kali;
 - Bahwa saat menikah kedua kali Mahfud Bin Johan KD masih terikat dengan isteri lain. Sehingga mereka tidak bisa menikah di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa kini Mahfud Bin Johan KD telah meninggal dunia, karena sakit;
 - Bahwa setahu saksi, Mahfud Bin Johan KD tidak pernah melakukan pengingkaran terhadap anaknya yang bernama Kayyisa Ghina Malika dan selalu menyamakan dengan anak-anaknya yang lain;
- 3. Susi Yanti Binti Nurdin, tempat tanggal lahir tanggal 30 Maret 1972, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Gampong Peuniti, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik saksi;

Hal. 8 dari 15 hal. penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon mula-mula bercerai dengan Mahfud yang kemudian Mahfud kawin dengan perempuan lain dan sekitar tahun 2014 Mahfud kembali menikah siri dengan Pemohon yang kemudian melahirkan seorang anak perempuan yang masih kecil;
- Bahwa saat nikah siri, yang menjadi wali adalah anak dari abang ayah saksi yang juga anak abang ayah Pemohon (abang yang sulung), sedangkan ayah saksi yang juga ayah Pemohon telah meninggal dunia, begitu juga dengan kakek dan saudara kandung ayah semuanya telah meninggal dunia, maka anak dari abang ayah yang bernama Abang Adeklah yang menjadi wali nikah;
- Bahwa saudara kandung Pemohon yang juga saudara kandung saksi perempuan semuanya;
- Bahwa saksi nyakin mereka sah menikah secara agama dan benar anak mereka yang bernama Kayyisa Ghina Malika adalah anak sah dari Pemohon dengan Mahfud Bin Johan KD;
- Bahwa Mahfud Bin Johan KD kini telah meninggal dunia dan sebelum meninggal Mahfud tidak pernah melakukan pengingkaran terhadap anaknya tersebut dan menyanyangi sama dengan anak lainnya;

Bahwa Pemohon/kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon/kuasanya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon/kuasanya adalah permohonan asal usul anak yang merupakan salah perkara di bidang perkawinan dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banda Aceh. Dengan demikian, sesuai maksud Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 9 dari 15 hal. penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 142 R.Bg. maka perkara aquo menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon memberi kuasa kepada Rasminta Sembiring, S.H.; Hendrawan Sofyan, S.H., M.H.; dan Wahyuna, S.H., CPCLE. Advokat pada Kantor Hukum "RASMINTA SEMBIRING & REKAN, beralamat di Jalan Tgk. Syech Mudawali No. 23 D, Banda Aceh, e-mail : rasmintaadvokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2024, telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa tersebut untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, nama pihak, kualitas dan kedudukan pihak, pokok perkara dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut adalah sesuai dengan ketentuan pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 1971 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberi kuasa dari Pemohon dan penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg/123 HIR, jls pasal 1 ayat (1),(2), pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015. Atas dasar tersebut maka para penerima kuasa pihak Pemohon secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon/kuasanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon/kuasanya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah siri dengan Mahfud Bin Johan KD pada tanggal 12 Maret 2014 dan telah mempunyai satu orang anak yang bernama Kayyisa Ghina Malika yang lahir tanggal 29 Desember 2014, tetapi karena Pemohon tidak mencatatkan perkawinan tersebut di Pegawai Pencatat Nikah maka anak Pemohon yang terlahir dalam

Hal. 10 dari 15 hal. penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut tidak mempunyai identitas hukum dan untuk itu Pemohon memohon agar Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menyatakan anak tersebut adalah anak sah Pemohon dengan Mahfud Bin Johan KD. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan asal usul anak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Mahkamah menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan P.8 merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan P.7 dan P.9 adalah akta dibawah tangan yang merupakan hasil Print out foto;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Pemohon/Kuasanya sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formiil dan materiil serta sebagaimana diatur dalam Pasal 172, 175 dan 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon/Kuasanya yang dikuatkan oleh bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Kuasanya, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 hal. penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mahfud Bin Johan KD pada tanggal 12 Maret 2014, dengan wali nikah abang adek (keponakan dari ayah Pemohon) karena ayah Pemohon telah meninggal dunia, kakek serta saudara kandung dari ayah pemohon telah meninggal dunia semuanya, Pemohon mempunyai saudara kandung yang semuanya perempuan, yang dihadiri 2 (dua) orang saksi serta mahar berupa emas 16 Mayam, tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara resmi pada Pegawai Pencatat Nikah, karena Mahfud mempunyai isteri lain;
2. Bahwa pada waktu pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda sudah bercerai dengan Mahfud Bin Johan KD dan Mahfud Bin Johan masih terikat perkawinan dengan isteri lain;
3. Bahwa diantara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan hukum untuk menikah secara agama islam;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Bin Johan KD hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Kayyisa Ghina Malika, tanggal lahir 29 Desember 2014;
5. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dengan Mahfud Bin Johan KD tidak pernah bercerai dan tetap dalam beragama Islam;
6. Bahwa Mahfud Bin Johan KD sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2024, karena sakit;
7. Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan asal usul anak untuk adanya kepastian hukum dan mengurus identitas hukum terhadap anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Mahfud Bin Johan KD yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2014 telah sesuai menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk mengetahui orang

Hal. 12 dari 15 hal. penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri sedangkan pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tersebut menyatakan Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat dari anak tersebut sehingga eksistensi ayah dari setiap anak harus mendapat pengakuan hukum semata-mata demi kepentingan dan perlindungan anak. Selain itu oleh karena perkawinan Pemohon dengan Mahfud Bin Johan KD telah sesuai dengan hukum Islam maka anak yang terlahir dalam atau akibat perkawinan tersebut adalah anak sah Pemohon dengan Mahfud Bin Johan KD, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam sebagai mana tersebut dalam Kitab Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu karangan Wahbah Az-Zuhaili, jilid 10 halaman 38 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut : *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar Mahkamah menyatakan anak yang bernama Kayyisa Ghina Malika adalah anak sah yang lahir dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam antara Pemohon dengan Mahfud Bin Johan KD dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 13 dari 15 hal. penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama: Kayyisa Ghina Malika, lahir tanggal 29 Desember 2014 adalah anak sah yang lahir dalam perkawinan Pemohon dengan Mahfud Bin Johan KD.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 139.500,- (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaedah 1445 Hijriyah, oleh kami **Bukhari, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zukri, S.H**, dan **Drs. Said Safnizar, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Peradilan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Safrina Dewi, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Zukri, S.H

Hakim Anggota

Bukhari, S.H

Drs. Said Safnizar, M.H

Panitera Pengganti,

Safrina Dewi, S.H

Hal. 14 dari 15 hal. penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Proses	:	Rp	75.000,-
3. Biaya Penggandaan	:	Rp	4.500,-
4. PNBP	:	Rp	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	139.500,-

(seratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Bna